



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 8 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENGANGKATAN TENAGA SUKARELA
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas administrasi maka perlu mengangkat tenaga sukarela pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2023;

b. bahwa yang namanya tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga sukarela lepas pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang

- Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA SUKARELA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan tenaga sukarela pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Tugas tenaga sukarela sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah untuk membantu pegawai sekretariat KPU Kabupaten Sinjai dalam hal pengelolaan administrasi perkantoran sesuai dengan sub bagian ruangan yang telah ditentukan;
- KETIGA : Menetapkan masa kerja Tenaga Sukarela sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023;

- KEEMPAT : Apabila dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing kurang memperlihatkan kesungguhan dan tanggung jawab dan/atau melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diberhentikan sebelum masa kerja berakhir;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 3 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum dan SDM

ttd

M. HARIS



IDARIANI

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Provinsi Sul-Sel di Makassar;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai di Sinjai
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINJAI NOMOR: 8 TAHUN 2023 TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023.

TENAGA HARIAN LEPAS PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2023

NO.	NAMA	PENDIDIKAN	SUBBAGIAN
1.	JAMALUDDIN, S.IP	S1	PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
2.	A. ACHMAD AULIA, S.H.	S1	HUKUM DAN SDM
3.	ITA PERMATASARI RAMADHANI, S.Pd	S1	HUKUM DAN SDM
4.	IRFAN AS'ARY UMAR	DIII	KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
5.	NUR HASANAH	SMK	PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
6.	ASHABUL YAMIN	SMA	PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
7.	M. SYAHRIR	SMA	KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 3 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum dan SDM



IDARIANI

ttd

M. HARIS